



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPST & RUPS LB)

4 Juni 2026

PT Mutuagung Lestari Tbk

Disclaimer :

Perseroan dapat melakukan perubahan bahan mata acara
RUPS melalui website Perseroan

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025
3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku 2026 serta Tantiem Tahun Buku 2025
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Tahun 2025

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (*RUPST*)

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan **Tahun Buku 2025**

DASAR HUKUM:

- UU Perseroan Terbatas
Pasal 66–69
- Pasal 17 ayat (6)
Anggaran Dasar
Perseroan


Penjelasan

- Memberikan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Termasuk Di Dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

- Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.

Usulan Mata Acara 1

- Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025, termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai Laporan No. 00364/2.1133/AU.1/05/1929-1/1/III/2026 Tanggal 11 Maret 2026 posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2025.



2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025

DASAR HUKUM:

- UU Perseroan Terbatas
Pasal 70–71
- Pasal 24 Anggaran Dasar
Perseroan

Penjelasan

- Perseroan mencatat laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar **Rp 24.155.459.634** (Dua puluh empat miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat)
- Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku **2025**

Usulan Mata Acara 2

- Menyetujui penggunaan laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar Rp 24.155.459.634 (Dua puluh empat miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh empat) dengan jumlah yang akan ditetapkan dalam RUPS
- Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025



3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026

DASAR HUKUM:

- Anggaran Dasar Perseroan | Pasal 19 ayat (3) huruf c
- POJK 9 Tahun 2023 mengenai Penunjukan KAP dan AP | Pasal 3 ayat (1)

Penjelasan

- Penetapan Akuntan Publik dan/ Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit dan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2026.

Usulan Mata Acara 3

Hingga tanggal Rapat ini dilaksanakan, Perseroan masih mereview dan mempertimbangkan penunjukan akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, karenanya dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk dapat menyetujui agenda mata acara ketiga, sebagai berikut:

- Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 dengan mengacu syarat-syarat dan ketentuan sesuai dengan peraturan pasar modal dan perundangan yang berlaku, termasuk menetapkan besaran honorarium dan persyaratan lain yang dianggap baik bagi Perseroan serta memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.



4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku 2026 serta Tantiem Tahun Buku 2025

DASAR HUKUM:

- Undang Undang Perseroan Terbatas | Pasal 113
- Anggaran Dasar | Pasal 11 ayat (22) & Pasal 14 Ayat (13)

Penjelasan dan Usulan Keputusan

- Menyetujui penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Penetapan Tantiem Tahun Buku 2025

- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Tahun Buku 2026 dan Penetapan Tantiem Tahun Buku 2025


5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Tahun 2025

DASAR HUKUM :

Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (POJK No. 30/2015)



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*RUPSLB*)



1. **Perubahan susunan** Dewan Komisaris Perseroan

DASAR HUKUM:

- UU Perseroan Terbatas
Pasal 119
- Pasal 14 ayat (7) Anggaran
Dasar Perseroan

Penjelasan

- Berdasarkan ketentuan tersebut para Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham atas meninggalnya Bapak Firdaus (Anggota Dewan Komisaris) pada tanggal 23 Januari 2026, penggantian Presiden Komisaris dan Komisaris Perseroan.



2. **Perubahan Anggaran Dasar** Perseroan Mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

DASAR HUKUM:

- UU Perseroan Terbatas
Pasal 19 ayat (1) & (2)
- Pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan

Penjelasan

- Mata Acara Kedua dilaksanakan melakukan Perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dilakukan guna menyesuaikan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari tahun 2020 menjadi KBLI tahun 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) nomor 7 Tahun 2025.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPST & RUPS LB)

4 Juni 2026

PT Mutuagung Lestari Tbk

Disclaimer :

Perseroan dapat melakukan perubahan bahan mata acara
RUPS melalui website Perseroan